



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN**

**TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT**

**TENTANG**

**PENGAMANAN DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DI PERBATASAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1610/M-DAG/MoU/7/2013**

**NOMOR : KERMA/14/VII/2013**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh empat, bulan Juli tahun Dua ribu tiga belas (24-07-2013), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **GITA IRAWAN WIRJAWAN**, Selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL TNI MOELDOKO**, Selaku Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TNI/Tahun 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat**, berkedudukan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 2 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan institusi pemerintah yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara di bidang pertahanan yang mempunyai tugas menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pengamanan di bidang perdagangan, utamanya stabilisasi harga barang, distribusi barang dan perlindungan konsumen di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pengamanan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi :

1. Pengamanan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peningkatan koordinasi; dan
3. Pendayagunaan sumber daya.

## Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** untuk merumuskan teknis dan operasional pelaksanaan pengamanan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk Tim Pelaksana dan disusun Pedoman Kerja Pengamanan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dan **PIHAK KEDUA** akan menunjuk Asisten Teritorial Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Kerjasama antara Kementerian Perdagangan dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam rangka melaksanakan pengamanan bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Mencegah atau meminimalisir terjadinya kegiatan perdagangan dan perlindungan konsumen yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Sinergi untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjaga dan membina ketahanan nasional di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pengawasan barang yang keluar dari wilayah Republik Indonesia atau masuk ke wilayah Republik Indonesia sesuai kewenangan masing-masing.
- (4) Menangani permasalahan yang timbul di bidang perdagangan, perlindungan konsumen serta sarana dan prasarana di bidang perdagangan yang timbul di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Pasal 5** **PELAKSANAAN PENGAMANAN**

- (1) Perencanaan dengan menentukan sasaran pengawasan terhadap barang yang keluar dari wilayah Republik Indonesia atau barang yang masuk dari Negara tetangga ke wilayah Republik Indonesia melalui lintas darat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan hasil pengawasan barang beredar, stabilisasi harga barang, distribusi barang atau informasi lain yang patut diduga telah atau akan terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan/atau perlindungan konsumen di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau daerah lainnya.
- (3) Saling tukar informasi mengenai dugaan terjadinya pelanggaran di bidang perdagangan dan/atau perlindungan konsumen di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Pasal 6** **KOORDINASI**

- (1) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pengamanan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan koordinasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam berkoordinasi, merencanakan, dan melaksanakan tugas pengamanan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, **PARA PIHAK** mendayagunakan potensi dan sumber daya yang ada didasarkan pada prinsip saling mendukung.

**Pasal 7**  
**ANALISA DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dalam Kesepakatan Kerjasama (KKS) oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11**  
**ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau dipandang perlu dilakukan perubahan (addendum) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan (addendum) terhadap Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

